

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian mendalam dan melalui pemaparan data-data, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur pemberian pembiayaan khusus guru di PT. BPR Syariah Mu'amalah Cilegon diawali dengan pengajuan permohonan pembiayaan oleh nasabah kepada PT. BPR Syariah Mu'amalah Cilegon. Selanjutnya pihak *account officer* akan melakukan penilaian kepada calon nasabah untuk mendapatkan pembiayaan sertifikasi guru dengan berpedoman pada prinsip 5C+1S yang terdiri dari *Character* (watak), *Capital* (modal), *Capacity* (kemampuan nasabah), *Collateral* (jaminan) *Condition of economy* (kondisi ekonomi), dan *Syariah*. Selanjutnya penerimaan pembiayaan yang ditandai dengan penandatanganan akad pembiayaan dan tahap setelah pembiayaan diberikan yang berarti nasabah

- mempunyai kewajiban mengembalikan dana yang sudah dipinjamkan.
2. Jaminan dalam hukum Islam dikenal dua istilah, yaitu *kafalah* dan *rahn*. Sertifikat pendidik tidak dapat dikatakan sebagai *kafalah* karena dalam sertifikat pendidik tidak ada orang yang menjadi penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau orang yang berutang (*makful anhu*). Sertifikat pendidik juga tidak dapat dikatakan sebagai *rahn*, karena dalam praktik muamalah sertifikat pendidik tersebut tidak dapat diperjualbelikan dan dipindahtangankan sehingga apabila terjadi wanprestasi atau nasabah tidak dapat melunasi utangnya, PT. BPR Syariah Mu'amalah Cilegon tidak dapat mengeksekusi sertifikat pendidik tersebut. Sedangkan para ulama fiqh sepakat mensyaratkan *marhun* sebagaimana persyaratan barang dalam jual beli, sehingga barang tersebut dapat dijual untuk memenuhi hak *murtahin*. Begitu pun dalam ketentuan fatwa DSN No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang

disertai Rahn (*At-Tamwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn*) dan Fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang *Rahn Tasjily*.

3. Sertifikat pendidik berwujud sebuah akta. Dalam sertifikat pendidik tersebut terkandung sebuah hak untuk menuntut sesuatu yang berupa tunjangan profesi seorang tenaga pendidik yang diberikan oleh pemerintah melalui Kemenag maupun Kemendikbud. Dalam Pasal 511 KUH Perdata disebutkan bahwa yang dianggap barang bergerak karena ditentukan undang-undang salah satunya perikatan dan tuntutan mengenai jumlah uang yang dapat ditagih atau mengenai barang bergerak. Hak yang terkandung dalam sertifikat pendidik tersebut yang menjadikan sertifikat pendidik sebagai benda bergerak. Sertifikat pendidik walaupun termasuk kedalam barang yang bergerak, namun pelaksanaan pengikatan jaminannya tidak dapat dibebankan dengan gadai maupun fidusia, karena sertifikat tidak memenuhi unsur-unsur yang harus ada dalam gadai maupun fidusia. Sertifikat pendidik termasuk kedalam jenis surat

yang berharga berdasarkan sifatnya yang sukar diperjualbelikan.

B. Saran

1. Seharusnya lembaga-lembaga yang terkait seperti lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) membuat fatwa yang jelas tentang Sertifikat Pendidik sebagai jaminan pada pembiayaan di lembaga keuangan syariah, hal ini karena semakin banyaknya pembiayaan di lembaga keuangan syariah yang menjadikan sertifikat pendidik sebagai jaminan terutama di PT. BR Syariah Mu'amalah Cilegon. Sehingga, dengan adanya fatwa tersebut akan ada kepastian hukum tentang penggunaan sertifikat pendidik sebagai jaminan.
2. Supaya nasabah dapat menunaikan kewajibannya membayar angsuran sesuai waktu jatuh tempo, PT. BPR Syariah Mu'amalah Cilegon harus terus memperhatikan nasabah pembiayaan yang menjaminkan sertifikatnya terutama masalah kinerjanya sebagai tenaga pendidik. Hal ini

untuk memastikan agar tunjangan profesi yang menjadi hak nasabah tersebut dapat turun tepat waktu dan tanpa ada hambatan sehingga nasabah dapat menunaikan kewajibannya yaitu membayar angsuran sesuai dengan waktu jatuh tempo.